

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Menjamin Ketercukupan Kapasitas Fiskal Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat

Patta Tope

Darman

Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako

Abstract: *This study aims to determine the effectiveness and efficiency of the local original income management, as well as an improved formulation of the local original income to ensure the adequacy and efficiency of local fiscal capacity in the new autonomous region in West Sulawesi. Based on these objectives, we used analysis of effectiveness and efficiency ratio source revenue targets by local governments and real potential. The results of the analysis indicate effectiveness ratio based on the target area of tax management "effective" while the analysis is based on the potential showed opposite results "not effective". This suggests that the target of the government's tax revenue is small in area or not adapted to the existing potential. In addition, the local government budget spent compared to the amount of revenues classified as "very efficient". If connected with the analysis of the effectiveness of taxes and levies based on the potential that are "not effective", then this indicates that the low budget/expenses incurred Northern Mamuju Government result in low tax revenues and levies.*

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Formulation, Local income, New Autonomous Region*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah, serta formulasi peningkatan pendapatan asli daerah untuk memastikan kecukupan dan efisiensi kapasitas fiskal di daerah otonom baru di Sulawesi Barat. Berdasarkan tujuan tersebut, kami menggunakan analisis target pendapatan sumber rasio efektivitas dan efisiensi oleh pemerintah daerah dengan potensi yang sebenarnya. Hasil analisis menunjukkan rasio efektivitas didasarkan pada area target dari manajemen pajak "efektif" sedangkan analisis didasarkan pada potensi menunjukkan hasil yang berlawanan "tidak efektif". Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pemerintah kecil di daerah atau tidak disesuaikan dengan potensi yang ada. Selain itu, anggaran pemerintah daerah dihabiskan sesuai dengan jumlah pendapatan diklasifikasikan sebagai "sangat efisien". Jika dihubungkan dengan analisis efektivitas pajak dan retribusi berdasarkan potensi yang "tidak efektif", maka ini menunjukkan bahwa anggaran/biaya rendah yang dikeluarkan Pemerintah Mamuju Utara sebagai akibat pendapatan dan pungutan pajak yang rendah.

Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, formulasi, pendapatan lokal, daerah otonomi baru

Dipicu adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada

Alamat Korespondensi:

*Patta Tope, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako
Kampus Bumi Tadulako Palu-Sulawesi Tengah*

UU No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah". UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi di mana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengatur desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi dan di bidang politik kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip "*money follows function*" yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah, prinsip "*money follows function*", atau sebut saja penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak mungkin berlangsung.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Secara umum, penerimaan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dapat bersumber dari pajak (*taxes*), retribusi (*user charges*) dan pinjaman (Musgrave dan Musgrave, 1991:225). Hal ini secara eksplisit diatur pada pasal 79 UU No. 22/1999. Khusus untuk pinjaman daerah, PP No. 107/2000 telah memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kapasitas keuangan daerah untuk meminjam. Semua pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lewat (dan seijin) pemerintah pusat, baik itu pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Tetapi, meskipun perundang-undangan memperbolehkan daerah melakukan pinjaman, hingga beberapa tahun ke depan hal ini belum diperkenankan oleh pemerintah pusat (dan IMF). Oleh karena itu, sumber pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah maupun bagi hasil dari pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park* bekerjasama dengan Lembaga Penelitian

Universitas Indonesia (Jongkers, *et al.*, 2002), Erlangga, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Indonesia (Januari, 2005), *Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park* bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Armida, 2000) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Mamuju yang merupakan daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Barat, perlu sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan daerahnya. Tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Utara masih didominasi oleh DAU dan DAK sebesar 86% dari total pendapatan daerah dan selebihnya berasal dari PAD. Hal tersebut menunjukkan masih sangat terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Selayaknya pemerintah daerah mengembangkan sumber daya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari Pusat. Akan tetapi, beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan *high cost economy* (Saad, 2003). Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim dan Abdullah, 2004).

Muncul suatu permasalahan, upaya apa yang harus dilakukan untuk menjamin kecukupan dan efisiensi kapasitas fiskal daerah? formulasi apa yang harus diterapkan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menjamin kecukupan dan efisiensi fiskal daerah? Menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian tentang (1) efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber fiskal daerah pada daerah otonom baru di Sulawesi Barat (2) model formulasi pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menjamin kecukupan dan efisiensi kapasitas fiskal daerah pada daerah otonom baru di Sulawesi Barat.

METODE

Tipe Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-Explanatory*. Penelitian deskriptif adalah dilakukan

agar peneliti dapat menggambarkan dengan lebih baik sifat-sifat yang diketahui keberadaanya yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. *Explanatory* untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan melalui survey pada obyek penelitian. Data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasi secara resmi dan data primer. Data primer, diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (questionari) yang sengaja dibuat untuk masing-masing kualifikasi responden. Kualifikasi responden terdiri atas; pejabat pemerintah daerah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; tokoh masyarakat; pelaku bisnis; dan masyarakat biasa sebagai wajib pajak. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan/studi dokumentasi (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam studi ini adalah efektivitas dan efisiensi serta formulasi peningkatan pendapatan asli daerah untuk menjamin ketercukupan kapasitas fiskal daerah, oleh karena itu maka metode analisis yang akan digunakan dalam studi ini adalah:

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007):

Rasio Efektivitas PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria:

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan efisiensi pengeluaran biaya dalam merealisasikan PAD yang

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007):

Rasio Efektivitas PAD =

$$\frac{\text{Biaya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi	Kriteria
> 100%	Tidak efisien
>90% - 100%	Kurang efisien
>80% - 90%	Cukup efisien
>60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

HASIL

Analisis efektivitas pengelolaan PAD di fokuskan pada dua jenis PAD, yaitu efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Mamuju Utara di Sulawesi Barat pada tahun 2012.

Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah

Pajak daerah Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari 7 (tujuh) jenis pungutan berupa pajak hotel, rumah makan, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C dan BPHTB. Secara rinci jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamuju Utara ditunjukkan pada tabel 1.

Sedangkan efektivitas pengelolaan pajak daerah berdasarkan potensi ditunjukkan pada tabel 2.

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari 18 (delapan belas) jenis pungutan. Secara rinci jenis penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Mamuju Utara ditunjukkan pada tabel 3.

Sedangkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah berdasarkan potensi ditunjukkan pada tabel 4.

Efisiensi Pengelolaan PAD

Efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan

Tabel 1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan "Target" Daerah

No.	Jenis Pajak	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas
1	Hotel	31,806,000	32,806,000	97%
2	Rumah Makan	40,000,000	42,000,000	95%
3	Hiburan	1,500,000	1,500,000	100%
4	Reklame	60,000,000	59,000,000	102%
5	Penerangan Jalan	164,000,000	160,000,000	103%
6	Galian C	1,200,000,000	1,300,000,000	92%
7	BPHTB	337,284,763	337,284,763	100%

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 2. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan "Potensi"

No.	Jenis Pajak	Realisasi	Potensi	Rasio Efektivitas
1	Hotel	31,806,000	744,326,250	4%
2	Rumah Makan	40,000,000	967,779,250	4%
3	Hiburan	1,500,000	2,983,500	50%
4	Reklame	60,000,000	134,646,100	45%
5	Penerangan Jalan	164,000,000	2,911,515,943	6%
6	Galian C	1,200,000,000	1,526,132,160	79%
7	BPHTB	337,284,763	357,284,763	94%

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 3. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Daerah Berdasarkan "Target"

No.	Jenis Retribusi	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas
1	Sampah	55,381,000	56,481,000	98%
2	Parkir di tepi Jalan Umum dan Khusus	1,250,000,000	1,347,000,000	93%
3	Uji Kendaraan	30,000,000	31,000,000	97%
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	1,430,000	1,430,000	100%
5	Terminal	113,041,245	114,041,245	99%
6	Pasar	60,000,000	59,000,000	102%
7	Retribusi hasil pertanian	100,000,000	100,000,000	100%
8	Retribusi hasil perikanan	30,000,000	30,000,000	100%
9	IMB	300,000,000	270,000,000	111%
10	Izin Gangguan	33,000,000	33,000,000	100%
11	Izin Trayek	60,000,000	60,000,000	100%
12	Izin usaha pertanian/perkebunan	3,000,000	3,000,000	100%
13	Izin Usaha Perikanan	5,000,000	5,000,000	100%
14	SIUP	55,000,000	56,000,000	98%
15	Izin Usaha Hotel	1,430,000	1,430,000	100%
16	Izin Usaha RM dan Restoran	3,650,000	3,650,000	100%
17	Izin Usaha Peng. Pertambangan Umum Daerah	550,000.00	550,000.00	100%
18	TPI	20,000,000	20,000,000	100%

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 4. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Daerah Berdasarkan "Potensi"

No.	Jenis Retribusi	Realisasi	Potensi	Rasio Efektivitas
1	Sampah	55,381,000	435,022,800	13%
2	Parkir di tepi Jalan Umum dan Khusus	1,250,000,000	4,254,120,000	29%
3	Uji Kendaraan	30,000,000	589,155,000	5%
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	1,430,000	4,274,000	33%
5	Terminal	113,041,245	309,960,000	36%
6	Pasar	60,000,000	65,000,000	92%
7	Retribusi hasil pertanian	100,000,000	100,000,000	100%
8	Retribusi hasil perikanan	30,000,000	30,000,000	100%
9	IMB	300,000,000	351,600,000	85%
10	Izin Gangguan	33,000,000	43,634,300	76%
11	Izin Trayek	60,000,000	153,119,000	39%
12	Izin usaha pertanian/perkebunan	3,000,000	14,400,000	21%
13	Izin Usaha Perikanan	5,000,000	7,500,000	67%
14	SIUP	55,000,000	121,700,000	45%
15	Izin Usaha Hotel	1,430,000	4,940,000	29%
16	Izin Usaha RM dan Restoran	3,650,000	8,110,000	45%
17	Izin Usaha Peng. Pertambangan Umum Daerah	550,000.00	600,000.00	92%
18	TPI	20,000,000	25,000,000	80%

Sumber: Data Diolah, 2013

realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara riil. Adapun rasio efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah ditunjukkan pada tabel 5 dan 6.

PEMBAHASAN

Pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan target daerah tergolong "efektif"

Tabel 5. Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Realisasi	Biaya	Rasio Efisiensi
1	Hotel	31,806,000	3,180,600	10.0%
2	Rumah Makan	40,000,000	4,000,000	10.0%
3	Hiburan	1,500,000	150,000	10.0%
4	Reklame	60,000,000	6,000,000	10.0%
5	Penerangan Jalan	164,000,000	16,400,000	10.0%
6	Galian C	1,200,000,000	120,000,000	10.0%
7	BPHT B	337,284,763	33,728,476	10.0%

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 10 persen dari total penerimaan per jenis pajak dan retribusi daerah. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah penerimaannya tergolong "sangat efisien", baik 7 (tujuh) jenis pajak maupun ke 18 (delapan belas) penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mamuju Utara.

(rasio 95%), bahkan terdapat dua jenis pajak daerah yang tergolong "sangat efektif" (pajak reklame dan penerangan jalan) masing-masing sebesar 102% dan 103 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi pajak reklame dan penerangan jalan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara. Efektivitas pengelolaan pajak daerah berdasarkan potensi menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan pajak daerah tergolong "tidak

Tabel 6. Efisiensi Pengelolaan Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi	Realisasi	Biaya	Rasio Efisiensi
1	Sampah	55,381,000	5,538,100	10.0%
2	Parkir di tepi Jalan Umum dan Khusus	1,250,000,000	125,000,000	10.0%
3	Uji Kendaraan	30,000,000	3,000,000	10.0%
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	1,430,000	143,000	10.0%
5	Terminal	113,041,245	11,304,125	10.0%
6	Pasar	60,000,000	6,000,000	10.0%
7	Retribusi hasil pertanian	100,000,000	10,000,000	10.0%
8	Retribusi hasil perikanan	30,000,000	3,000,000	10.0%
9	IMB	300,000,000	30,000,000	10.0%
10	Izin Gangguan	33,000,000	3,300,000	10.0%
11	Izin Trayek	60,000,000	6,000,000	10.0%
12	Izin usaha pertanian/perkebunan	3,000,000	300,000	10.0%
13	Izin Usaha Perikanan	5,000,000	500,000	10.0%
14	SIUP	55,000,000	5,500,000	10.0%
15	Izin Usaha Hotel	1,430,000	143,000	10.0%
16	Izin Usaha RM dan Restoran	3,650,000	365,000	10.0%
17	Izin Usaha Peng. Pertambangan Umum Daerah	550,000.00	55,000	10.0%
18	TPI	20,000,000	2,000,000	10.0%

Sumber: Data Diolah, 2013

efektif" (rasio 28%). Diantara 7 (tujuh) jenis pajak daerah, hanya terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tergolong kurang efektif dan cukup efektif, yaitu pajak galian C dan BPHTB, selebihnya pengelolaannya tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mamuju Utara masih sangat jauh dari potensi pajak yang ada. Jika dibandingkan kedua analisis di atas (analisis berdasarkan target dan potensi), maka terdapat kontradiksi hasil penilaian diantara keduanya. Hasil analisis rasio efektivitas berdasarkan target menunjukkan pengelolaan pajak daerah yang "efektif" sedangkan analisis berdasarkan potensi menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu "tidak efektif". Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah terbilang rendah atau tidak disesuaikan dengan potensi yang ada.

Pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan target daerah tergolong "efektif" (rasio 97%), bahkan terdapat satu jenis retribusi daerah yang tergolong "sangat efektif" (pajak IMB) sebesar 111%. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi pajak IMB melampaui target yang ditetapkan

pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara. Efektivitas pengelolaan retribusi daerah berdasarkan potensi menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan retribusi daerah tergolong "tidak efektif" (rasio 33%). Diantara 18 (delapan belas) jenis retribusi daerah, hanya terdapat 8 (delapan) jenis retribusi kurang dan cukup efektif, selebihnya sepuluh jenis retribusi daerah pengelolaannya tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mamuju Utara masih sangat jauh dari potensi pajak yang ada. Sama halnya dengan efektivitas pengelolaan pajak daerah, terdapat kontradiksi hasil penilaian diantara analisis berdasarkan target dan potensi. Hasil analisis rasio efektivitas berdasarkan target menunjukkan pengelolaan retribusi daerah yang "efektif" sedangkan analisis berdasarkan potensi menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu "tidak efektif". Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah terbilang rendah atau tidak disesuaikan dengan potensi yang ada.

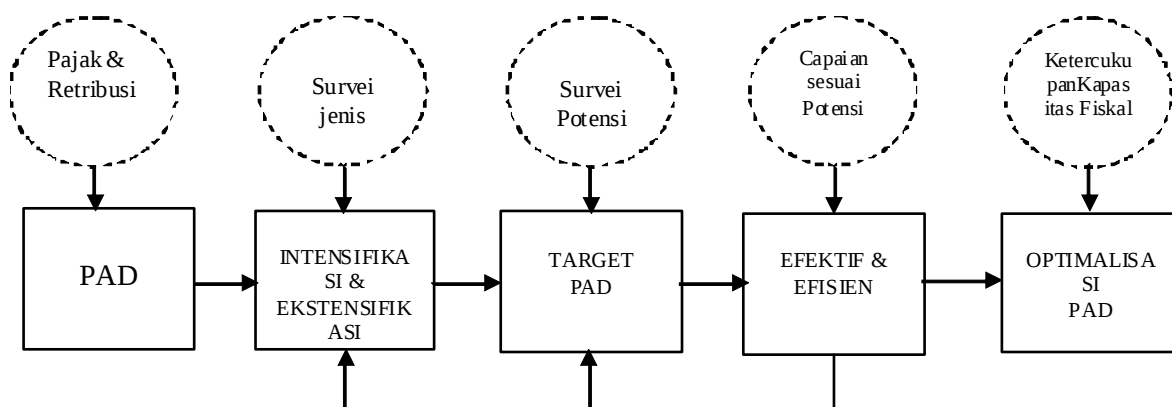
Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah penerimaannya tergolong

”sangat efisien”, baik 7 (tujuh) jenis pajak maupun ke 18 (delapan belas) penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mamuju Utara. Jika dihubungkan dengan analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang tergolong ”tidak efektif”, maka hal ini menunjukkan bahwa rendahnya anggaran/biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara berdampak pada rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk meningkatkan PAD khususnya pajak dan retribusi daerah untuk menjamin ketercukupan dan efisiensi kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju selama ini menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak berdasarkan potensi dan mengeluarkan biaya yang sangat efisien untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat diformulasikan model peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju Utara seperti pada gambar 1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa analisis rasio efektivitas berdasarkan target menunjukkan pengelolaan pajak daerah yang ”efektif” sedangkan analisis berdasarkan potensi menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu ”tidak efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah terbilang rendah atau tidak disesuaikan dengan potensi yang ada. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah penerimaannya tergolong ”sangat efisien”. Jika dihubungkan dengan analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang tergolong ”tidak efektif”, maka hal ini menunjukkan bahwa rendahnya anggaran/biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara berdampak pada rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.



Gambar 1. Formulasi Model Pengelolaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa penetapan target PAD didasarkan pada potensi yang ada sehingga berjalan secara efektif dan efisien serta penerimaan PAD secara optimal yang pada akhirnya berdampak pada ketercukupan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah otonom baru Kabupaten Mamuju Utara di Sulawesi Barat.

Saran

Menindaklanjuti temuan penelitian ini, maka sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara menetapkan target penerimaan PAD berdasarkan potensi sehingga dapat meningkatkan PAD untuk menjamin ketercukupan kapasitas fiskal daerah. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara perlu mempertimbangkan kembali kecilnya jumlah anggaran/biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah karena berdampak pada besarnya jumlah penerimaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Armida, S. 2000. *Desentralisasi Fiskal dalam Perspektif Daerah Jawa Barat (The Fiscal Decentralization Regional Perspective of West Java)*, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Erlangga, A.L. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya Indonesia.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A., and Abdullah, S. 2004. *Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing*, Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Association) ke 6 di Jogjakarta.
- Jongkers, T., Amudi, P., Yasona, H.L., Pasaman, S. 2002. *Fiscal Decentralization in Indonesia: Case Study - The Potential for Raising Regional Origin Revenues In Kabupaten North Tapanuli*, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta.
- Musgrave, R.A., and Musgrave, P.B. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000. *Tentang Pinjaman Daerah*.
- Saad, I. 2003. *Implementasi Otonomi Daerah sudah mengarah pada Distorsi dan High Cost Economy*, Smeru Working Paper.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Otonomi daerah dan Desentralisasi*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*.